

Hak kebebasan berpendapat di media sosial perspektif Hak Asasi Manusia

Syahrina Rafa Maula

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: syahrinarfa@gmail.com

Kata Kunci:

Kebebasan berpendapat; hak asasi manusia; media sosial; demokrasi; literasi digital.

Keywords:

Freedom of expression; human rights; social media; democracy; digital literacy.

ABSTRAK

Kebebasan untuk menyampaikan pandangan termasuk salah satu hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan menjadi unsur penting dalam keberlangsungan sistem demokrasi. Pada era digital saat ini, media sosial berkembang menjadi wadah yang paling sering digunakan masyarakat untuk mengungkapkan pemikiran, menyampaikan kritik, maupun menyalurkan aspirasi kepada publik. Di Indonesia, hak dalam mengemukakan pendapat telah memperoleh perlindungan melalui ketentuan hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi komunikasi membuat proses penyampaian opini menjadi semakin praktis, cepat tersebar, serta mampu menjangkau masyarakat dalam lingkup yang luas. Walaupun demikian, tidak seluruh bentuk ekspresi dapat dilakukan tanpa batas. Setiap individu tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan aturan hukum, norma sosial, serta etika ketika menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan kerugian ataupun pelanggaran terhadap hak orang lain. Oleh sebab itu, pemanfaatan media sosial sebagai ruang berekspresi perlu disertai sikap bijaksana dan rasa tanggung jawab. Dengan adanya keseimbangan antara kebebasan dan kesadaran dalam berkomunikasi, hak untuk berpendapat dapat dijalankan secara tepat tanpa bertentangan dengan nilai kemanusiaan maupun prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT

Freedom to express ideas is recognized as one of the essential human rights that supports the existence of a democratic society. In today's digital era, social networking platforms have transformed into widely used spaces where people can communicate thoughts, deliver criticism, and share public aspirations openly with broader audiences. Within Indonesia, the right to voice opinions has received legal recognition and protection through existing regulations. At the same time, technological advancement in social media has significantly changed the way opinions are delivered, allowing information and viewpoints to spread more rapidly and reach larger communities in a short period of time. Even so, the exercise of this freedom cannot be carried out carelessly. Every individual is still expected to respect ethical standards, cultural values, and legal provisions so that their expressions do not create negative impacts or violate the rights of others. For this reason, using social media as a channel for public expression requires both maturity and accountability. By maintaining a balance between personal freedom and social responsibility, people can exercise their right to speak in a constructive manner while still upholding democratic values and respect for human rights.



Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara individu membangun identitas dan mengekspresikan dirinya, termasuk dalam dunia politik (Abraham & Viatrie, 2013). Media sosial menjadi sarana yang digunakan masyarakat untuk menerima berbagai informasi serta berpendapat secara bebas. Kehadiran internet dan media sosial (platform) yang diimplementasikan dengan cara yang benar dapat memberikan efek positif yang dapat memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat dalam kehidupannya sesuai dengan bagian dan kebutuhannya masing-masing (Ananda & Marno, 2023). Melalui media sosial, setiap individu dapat menyampaikan isi pikiran dan sudut pandanginya kepada publik dengan mudah dan cepat.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang dijamin dalam hak asasi manusia. Melalui HAM inilah, hak-hak warga negara di bawah kekuasaan negara hukum menjadi terjamin (Estiningsih & Rifa'i, 2023). Di Indonesia, kebebasan berpendapat juga dilindungi oleh undang-undang, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk mengemukakan pandangan dan menyampaikan gagasan, baik melalui ucapan maupun tulisan, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta tidak mengganggu hak pihak lain (Putra, 2024). Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Selain itu, pengaturan mengenai aktivitas komunikasi di ruang digital juga diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penggunaan media elektronik, termasuk media sosial. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga menetapkan batasan agar tidak terjadi tindakan seperti penyebaran berita palsu, penghinaan, maupun ujaran yang memicu kebencian.

Dalam praktiknya, penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan opini kerap menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Tidak sedikit ditemukan konten yang berisi informasi menyesatkan, ucapan bernada provokatif, ataupun pernyataan yang dapat merugikan individu maupun kelompok tertentu (Sari et al., 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hak untuk berbicara secara bebas tetap harus dijalankan dengan mematuhi aturan hukum, menjaga etika komunikasi, serta menghormati hak dan martabat orang lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemahaman mengenai kebebasan berpendapat di media sosial menjadi hal yang penting, terutama jika dikaitkan dengan sudut pandang hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pembahasan ini difokuskan untuk mengkaji pelaksanaan hak menyampaikan pendapat melalui media sosial beserta batasan-batasan yang perlu diperhatikan agar penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembahasan

Kebebasan Berpendapat sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Kebebasan berpendapat diartikan sebagai hak pribadi yang menuntut pengakuan dan perlindungan, serta dijamin dalam konstitusi. Hak untuk menyampaikan pendapat memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengutarakan pemikiran, ide, maupun pandangan secara bebas tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain. Dalam kehidupan sosial, keberadaan hak tersebut memiliki peranan yang sangat penting karena memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, politik, dan budaya (Lutfi & Supriyadi, 2021).

Melalui kebebasan berekspresi, hubungan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat berlangsung secara lebih terbuka sehingga mendukung terciptanya sistem kehidupan yang demokratis. Kebebasan berpendapat juga sering dipandang sebagai salah satu ukuran penting dalam menilai tingkat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di suatu negara. Dengan adanya hak tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, maupun menawarkan masukan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Selain menjadi media penyaluran suara publik, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah agar penggunaan kekuasaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Karena itu, kebebasan berekspresi mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Theo Huijbers berpendapat dalam jurnal (Gunawan, 2020) bahwa makna hak asasi manusia akan semakin nyata ketika pengakuan terhadap hak-hak tersebut dipahami sebagai bagian penting dalam pemenuhan kehidupan manusia, terutama sejak individu menyadari keberadaan serta tanggung jawabnya di tengah kehidupan dunia .

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak hanya dipahami sebagai hak yang diakui secara hukum, tetapi juga merupakan kebutuhan penting bagi setiap individu untuk menyalurkan pemikiran, menunjukkan identitas diri, serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hak untuk berekspresi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai persoalan sosial, politik, maupun kehidupan publik secara umum.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengakuan terhadap kebebasan individu untuk mengemukakan pikiran, baik melalui ucapan maupun tulisan. Adanya berbagai ketentuan hukum tersebut mencerminkan upaya negara dalam menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk berekspresi secara bebas. Meskipun demikian, kebebasan dalam mengemukakan pendapat tidak dapat dijalankan tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, setiap individu tetap memiliki tanggung jawab untuk

memperhatikan ketentuan hukum, norma sosial, serta penghormatan terhadap hak orang lain agar penggunaan hak tersebut tidak menimbulkan pelanggaran maupun dampak yang merugikan pihak lain.

Dalam penerapannya, hak untuk menyampaikan pendapat tetap harus disertai kesadaran untuk menghargai hak pihak lain serta menaati aturan hukum dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Apabila kebebasan tersebut digunakan secara berlebihan hingga melampaui batas yang ditentukan, maka tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia itu sendiri. Karena itu, penggunaan hak berekspresi perlu dilakukan dengan sikap yang bijaksana, penuh tanggung jawab, dan tetap memperhatikan dampaknya terhadap orang lain.

Kemajuan teknologi informasi serta perkembangan media sosial juga membawa pengaruh besar terhadap cara masyarakat mengekspresikan pendapat. Platform digital memberikan kesempatan kepada publik untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun aspirasi dalam waktu singkat dan dengan jangkauan yang luas (Alfian, 2022). Akan tetapi, kemudahan tersebut juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, seperti penyebaran informasi yang tidak tepat atau penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai literasi digital menjadi sangat diperlukan agar masyarakat mampu memanfaatkan kebebasan berpendapat secara benar dan sesuai dengan etika komunikasi. Selain sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat juga memiliki peranan penting dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan adanya ruang terbuka untuk menyampaikan ide, kritik, dan pandangan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik, sementara pemerintah memperoleh masukan yang lebih luas untuk memahami kebutuhan serta aspirasi rakyat secara lebih efektif.

Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Media Sosial dalam Menyampaikan Pendapat

Media sosial kini menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan pemikiran. Kehadiran berbagai platform digital mempermudah setiap orang dalam menyuarkan ide, tanggapan, maupun pandangan terhadap suatu persoalan dengan proses yang cepat dan jangkauan yang luas (Evawati et al., 2024). Berbeda dengan media konvensional yang penyebarannya lebih terbatas, media sosial memungkinkan siapa saja berperan sebagai penyebar informasi kepada publik secara langsung. Kondisi tersebut menjadikan ruang digital sebagai wadah komunikasi publik yang terbuka serta memberi kesempatan luas bagi partisipasi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan internet sebagai sarana utama kebebasan berekspresi juga menghadirkan berbagai tantangan baru. Walaupun internet mampu membuka akses informasi secara global dan mempermudah pertukaran gagasan antarindividu, penggunaannya tetap dapat menimbulkan berbagai persoalan yang

memerlukan pengaturan dan pengawasan (Baso et al., 2023). Oleh sebab itu, diperlukan peran bersama antara negara, masyarakat, maupun pengguna internet untuk menjaga agar kebebasan berpendapat di ruang digital tetap berjalan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

Di balik luasnya akses dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial, muncul berbagai persoalan yang tidak dapat diabaikan, seperti beredarnya informasi palsu, munculnya ujaran yang bernuansa kebencian, serta potensi terjadinya perselisihan di tengah masyarakat. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab bersama dari pengguna, pemerintah, maupun komunitas global dalam menjaga penggunaan media sosial agar tetap sehat dan aman. Dalam kajian hak asasi manusia, hak untuk mengemukakan pendapat dipandang sebagai salah satu hak mendasar yang melekat pada setiap orang. Kehadiran media sosial memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan gagasan, menyampaikan kritik, serta menyalurkan aspirasi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa platform digital memiliki kontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan kebebasan berekspresi pada era modern. Selain itu, internet saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi biasa, melainkan telah berkembang menjadi media elektronik yang membawa pengaruh luas terhadap kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam berbagai bidang, baik yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat maupun yang memunculkan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijaksana (Pratama et al., 2022).

Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam menyebarkan informasi serta membentuk opini publik. Dengan demikian, media sosial dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan informasi. Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang tidak dapat dihilangkan, pelaksanaannya tetap memiliki batasan, terutama ketika menyangkut hak orang lain, ketertiban umum, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Penerapan UU ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun (Budhi Wirawan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran dari setiap pengguna media sosial untuk tetap menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, peran pemerintah juga penting dalam menciptakan regulasi yang adil dan tidak mengekang kebebasan. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan kunci utama dalam menjaga fungsi media sosial sebagai ruang yang sehat untuk menyampaikan pendapat. Dengan adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kebebasan berpendapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif ini, media sosial berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan berbagai pihak dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.

Batasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil politik. Walaupun hak untuk menyampaikan pendapat dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia, pelaksanaannya tetap tidak dapat dilakukan tanpa adanya aturan yang mengikat. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan hak tersebut tidak menimbulkan kerugian maupun pelanggaran terhadap kepentingan pihak lain. Dalam lingkungan media sosial, keberadaan batas terhadap kebebasan berekspresi menjadi semakin penting karena karakteristik platform digital memungkinkan suatu informasi tersebar dengan sangat cepat, menjangkau banyak orang, serta sulit dikendalikan setelah dipublikasikan.

Pendapat yang disampaikan di media sosial tidak hanya diterima oleh kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu singkat. Situasi tersebut menyebabkan dampak dari suatu pernyataan dapat berkembang secara besar, baik dalam bentuk pengaruh positif maupun konsekuensi negatif. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap hak masyarakat secara umum.

Pada dasarnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat bukan bertujuan menghapus atau mengurangi hak tersebut, melainkan untuk memastikan pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak orang lain. Penerapan pembatasan harus dilakukan berdasarkan prinsip yang jelas, seperti alasan pembatasan yang dirumuskan secara ketat, tidak digunakan untuk menghilangkan substansi hak asasi manusia, tidak diterapkan secara sewenang-wenang ataupun diskriminatif, serta wajib mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia (Khairandy et al., n.d.).

Secara mendasar, setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam sistem hukum, sehingga penerapan pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat harus dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi perbedaan latar belakang, status, maupun golongan tertentu. Dalam perkembangan era digital, penerapan prinsip tersebut tidak selalu berjalan mudah karena media sosial telah menjadi ruang publik yang mempertemukan berbagai sudut pandang, kritik, serta perbedaan pemikiran di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila aturan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi tidak disusun secara tegas dan pelaksanaannya tidak dijalankan secara konsisten. Ketidakjelasan dalam penerapan hukum berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan, misalnya menjadikan aturan tertentu sebagai alat untuk membatasi kritik atau menghambat pendapat yang bertolak belakang dengan pihak tertentu. Oleh sebab itu, keseimbangan antara perlindungan hak berpendapat dan penegakan hukum yang adil menjadi hal penting dalam menjaga kehidupan demokrasi di ruang digital.

Selain itu, pengaturan mengenai batas kebebasan berpendapat harus tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip terkait pembatasan hak tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun

internasional. Beberapa di antaranya meliputi Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 70 serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap individu tetap harus mempertimbangkan penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, keamanan, serta ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui peraturan tersebut, pemerintah berupaya mengatur penggunaan media sosial agar tidak disalahgunakan, misalnya untuk penyebaran hoaks, penyebaran ujaran kebencian dan informasi yang beraifat provokatif. Namun, perlu dipahami bahwa adanya aturan saja belum cukup. Kesadaran dan tanggung jawab individu juga memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan batasan. Dalam mengemukakan pendapat seorang pemegang hak harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku dan juga harus menghormati hak yang dimiliki orang lain jangan sampai dalam menyampaikan pendapat seseorang menyalahi wilayah kebebasan orang lain yang nantinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, batasan kebebasan berpendapat di media sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pembatasan yang dilakukan secara tepat akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aturan yang jelas, penegakan hukum yang adil serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

Kesimpulan dan Saran

Hak untuk menyampaikan pandangan termasuk bagian dari hak dasar manusia yang telah memperoleh perlindungan dalam sistem hukum di Indonesia. Perkembangan media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyuarakan ide, kritik, maupun masukan kepada publik dengan proses yang lebih cepat dan jangkauan yang semakin luas. Kehadiran ruang digital tersebut turut mendorong terciptanya kehidupan sosial yang lebih transparan serta memperkuat praktik demokrasi di tengah masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan kebebasan berbicara tidak dapat dilakukan tanpa aturan. Setiap bentuk penyampaian pendapat tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum, nilai kesopanan, serta penghormatan terhadap hak individu lain agar tidak menimbulkan kerugian maupun konflik sosial.

Karena itu, penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan opini perlu dilakukan secara cermat dan penuh tanggung jawab. Masyarakat juga harus menghindari penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya serta menjaga etika ketika berinteraksi di ruang digital. Di samping itu, pemahaman mengenai literasi digital menjadi hal yang sangat penting agar kebebasan berekspresi dapat dimanfaatkan secara positif tanpa memberikan dampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

- Abraham, J., & Viatrie, D. (2013). Apakah Kreativitas Dan Sikap Terhadap Ilmu Ekonomi Meramalkan Partisipasi Politik Mahasiswa? Peran Mediasi Efikasi Politik Pada Mahasiswa Di Malang, Jawa Timur (Are Creativity and Attitude Toward Economics Able to Predict Students' Political Participation? The Mediating Role of Political Efficacy Among Students in Malang, East Java). *Peran Mediasi Efikasi Politik Pada Mahasiswa Di Malang, Jawa Timur (Are Creativity and Attitude Toward Economics Able to Predict Students' Political Participation)*, 109–125.
- Alfian, M. A. (2022). *Demokrasi digital: Manusia, teknologi, dan kontestasi*. Penjuru Ilmu.
- Ananda, E. R., & Marno, M. (2023). Analisis dampak penggunaan teknologi media sosial terhadap perilaku bullying di kalangan siswa sekolah dasar ditinjau dari nilai karakter self-confident siswa dalam konteks pendidikan. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(5). <https://repository.uin-malang.ac.id/16328/>
- Baso, B., Manek, P. G., Risald, R., Maneno, R., & Lestari, A. K. D. (2023). Sosialisasi Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Pengawasan Penggunaan Media Sosial Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 21–27.
- Budhi Wirawan, S. (2025). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial*. Hukum Tata Negara.
- Estiningsih, D., & Rifa'i, A. A. (2023). Implementation Of Management Information System (SIM) In Schools: A Case Study At SDN Wonogiri District. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 210–216.
- Evawati, A., Juhari, J., & Sujarwo, I. (2024). Analisis dinamik dengan kontrol optimal model susceptible, expose, low-height addiction, recovery, and quit pada kecanduan media sosial. <https://repository.uin-malang.ac.id/20133/>
- Gunawan, B. (2020). Analisis yuridis pendidikan jarak jauh dalam perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387.
- Khairandy, R., Riswandi, B. A., Wartini, S., & Simarmata, H. T. (n.d.). *Prinsip Keadilan Dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta Di Ruang Publik*. Deepublish.
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. *De Jure: Jurnal Hukum & Syariah*, 13(2), 203–221. <https://repository.uin-malang.ac.id/10076/>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
- Putra, R. K. (2024). Hak asasi manusia (HAM). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–129.
- Sari, R. P., Trenggono, N., Aryanti, N. Y., Ashaf, A. F., & Kartika, T. (2025). Peran media sosial dalam pembentukan identitas: Perspektif cultural studies. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 7282–7290.